

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum obligasi dan apa dasar hukum pemikiran Mahmud Syaltut dalam memperbolehkan obligasi?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya di analisis dengan teknik deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahmud Syaltut memperbolehkan obligasi dengan dua pendapatnya yaitu, pertama; dibolehkannya obligasi dalam keadaan terpaksa (darurat) untuk memenuhi suatu kebutuhan, di mana tidak ada jalan lain lagi untuk memenuhi suatu kebutuhan kecuali dengan mengadakan obligasi, sebab kalau tidak dalam keadaan terpaksa maka tidak mungkin pemerintah mengadakan obligasi. Meskipun demikian Mahmud Syaltut memberikan persyaratan bahwa untuk memperkirakan adanya kebutuhan yang sangat mendesak sampai ke taraf darurat dan masalah harus dengan pertimbangan ahli-ahli hukum, ahli-ahli ekonomi, dan ahli-ahli syari'at. Kedua, dasar hukum yang digunakan Mahmud Syaltut dalam menggali istinbat hukum diperbolehkannya obligasi adalah dengan menggunakan pendekatan *al-ha>jah al-d}arurat wa al-mas}lah}ah}* yang ada yaitu dengan menyandarkan pada ayat-ayat yang serupa meskipun pada dasarnya tidak terdapat nas yang menyatakan secara langsung diperbolehkannya obligasi, karena obligasi merupakan produk baru dalam aktivitas ekonomi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka bagi semua masyarakat baik perorangan, badan, perusahaan, maupun pemerintah apabila melakukan segala tindakan atau persoalan kehidupan terutama dalam aktivitas bermuamalah hendaknya menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan atau tuntunan syari'at yang ada agar tercipta kemaslahatan antar umat manusia.